

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 003151

Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan tepat. bahwa untuk mengatasi potensi pencemaran lingkungan hidup akibat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Dasar hukum peraturan gubernur ini Adalah UU No. 29 tahun 2007 dan UU No. 23 tahun 2014

Peraturan gubernur ini mengatur mengenai rencana induk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang meliputi Pengelolaan Limbah B3 dilakukan dengan cara penyimpanan Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3 dan penimbunan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan dari rumah tangga, UMK, Fasyankes dan Pelaku Usaha.

CATATAN:

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 31 desember 2025

Lampiran file: 22 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 8 dan lampiran hlm 9 s.d. 22)